

BAB V

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DIBOLEHKANNYA ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

A. Aborsi Akibat Perkosaan Ditinjau dari Hukum Islam

Tindak perkosaan merupakan suatu jinayah. Menurut imam Malik hukuman terhadap pelaku pemerkosa dikenai sanksi *had*. Sementara bagi wanitanya, menurut imam Hanifah dan imam Syafi'i tidak ada sanksi atasnya.¹³⁷

Aborsi akibat perkosaan merupakan isu hukum yang baru. Pada zaman awal Islam secara khusus belum ditemukan permasalahan mengenai aborsi akibat perkosaan. Meskipun demikian, untuk persoalan aborsi secara umum sudah ada. Hal ini dapat dilihat dari kasus terkait dengan aborsi yang terjadi pada masa itu.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُدَيْلٍ رَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بَعْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أُمَّةٍ"¹³⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf. Telah mengabarkan kepada kami Malik dan telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ada dua wanita Hudzail, salah satunya memukul

¹³⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, alih bahasa Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa, 1990, h. 632-633.

¹³⁸Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Juz 12*, t.tp., Dar al-Fikr, t.t., h. 246-247.

yang lain sehingga janin yang dikandung keguguran, dan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memutuskan untuk membayar ghurrah, budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan.¹³⁹

Kasus di atas menerangkan bahwa telah ada praktik aborsi pada zaman Rasulullah Saw masih hidup. Meskipun tidak secara khusus seperti aborsi yang ada di zaman sekarang ini. Namun secara keseluruhan hadis di atas membicarakan tentang perkelahian yang menyebabkan perempuan suku Hudzail keguguran. Praktik ini jelas dilarang, karena termasuk perbuatan jinayah yang dikenai sanksi denda (*diyat*).

Aborsi akibat perkosaan menurut PP/61/2014 dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 31 PP/61/2014:


- 1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan
- 2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.¹⁴⁰

Hukum Islam melarang dengan tegas pembunuhan. Bahkan dalam Ilmu Fikih telah melahirkan cabang ilmu sendiri, yaitu Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)¹⁴¹. Allah Swt berfirman dalam Q.S.al-An'am ayat 151:

¹³⁹Terjemahan *Kutub at-Tis'ah*. Lihat juga Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari* 33: *Shahih Bukhari*, alih bahasa Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 675-676.

¹⁴⁰*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*, Bandung: Fokusmedia, 2014, h. 28.

¹⁴¹Fikih Jinayah pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja, Fikih Jinayah didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Lihat Asadullah Al-Faruq, *Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 5.



Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.¹⁴³

Hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum Islam masih terus menjadi perdebatan. Hal ini terjadi karena tidak ada *nas*¹⁴⁴ yang secara khusus mengatur hukum aborsi akibat perkosaan. PP/61/2014 sebagai peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan mengikat seluruh masyarakat Indonesia, membolehkan aborsi akibat perkosaan. Menurut mantan Menteri Kesehatan Nafisah Mboi, yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada waktu disahkannya PP/61/2014 ini menyatakan bahwa

¹⁴² Al-An’am [6]: 151.

¹⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, h. 199.

¹⁴⁴ *Nas* artinya mengangkat atau melahirkan, dalam istilah fikih yaitu sebutan untuk al-Qur’an dan Hadis nabi Muhammad Saw. Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 453.

PP/61/2014 mengikuti amanah Undang-Undang Kesehatan dan Fatwa Majelis Ulama (MUI) Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi.¹⁴⁵

MUI mulai dibentuk pada tahun 1975. Keanggotaan MUI merupakan golongan dari ulama tradisional dan ulama modern. Sejak saat itu MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa-fatwa, baik mengenai upacara keagamaan, pernikahan, kebudayaan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, maupun kedokteran.¹⁴⁶ Jika dicermati PP/61/2014 memang telah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi. PP/61/2014 menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan dibolehkan selama masa kehamilan tidak lebih dari 40 hari. Ketentuan ini sesuai dengan Fatwa MUI tentang Aborsi pada ketentuan nomor 2:

Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.

- a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 1. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan *caverna* dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 2. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
- b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

¹⁴⁵Radian Nyi S, 2014, *Menkes Tegaskan PP 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi Tak Legalkan Aborsi*, <http://health.detik.com/read/2014/08/19/162817/2666595/763/menkes-tegaskan-pp-61-2014-tentang-kesehatan-reproduksi-tak-legalkan-aborsi>(online 24 Oktober 2014)

¹⁴⁶Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, alih bahasa Soedarsono, Jakarta: INIS, 1993, h. 5.

- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.¹⁴⁷

PP/61/2014 dan Fatwa MUI tentang Aborsi membolehkan aborsi akibat perkosaan selama waktu kehamilan tidak lebih dari 40 hari. Dibolehkannya aborsi akibat perkosaan menurut PP/61/2014 karena perempuan korban perkosaan mengalami trauma psikologis, sehingga menyulitkan untuk tetap mempertahankan kandungannya. Trauma dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani.¹⁴⁸ Sedangkan psikologis artinya berkenaan dengan psikologi atau bersifat kejiwaan.¹⁴⁹ Jadi, secara bahasa, trauma psikologis adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal dan bersifat kejiwaan akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani.

Trauma psikologis secara khusus yang dialami perempuan korban perkosaan ialah sebagaimana yang dikatakan Irma Riyani dalam Jurnalnya yang berjudul *Menimbang Kembali Hukum Aborsi Pada Kasus Kehamilan Akibat Perkosaan* sebagai berikut:

Bagi perempuan korban perkosaan, tindak perkosaan merupakan sebuah kejadian dan pengalaman yang sangat mengerikan dan meninggalkan trauma yang sangat mendalam, meruntuhkan kepercayaan dan menimbulkan ketidakstabilan emosi. Banyak di antara mereka yang tidak mau berbicara mengenai apa yang telah mereka alami. Aksi diam mereka didasari berbagai alasan. Banyak dari mereka yang merasa malu pada diri sendiri, pada keluarga dan merasa tidak aman terhadap lingkungannya. ...Perkosaan bukan sekedar serangan fisik pada perempuan, tetapi juga serangan terhadap

¹⁴⁷Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa*, h. 224.

¹⁴⁸Departemen Pendidikan, *Kamus Besar*, h. 1210.

¹⁴⁹*Ibid.*, h. 901.

jiwa korban. Hal tersebut bisa menghancurkan kepribadian korban. Dengan demikian, kasus perkosaan merupakan hal serius yang terjadi pada perempuan, keluarganya, dan lingkungan di mana dia tinggal. Baban ditanggung bertambah berat ketika mereka harus menerima kenyataan tentang kemungkinan hamil akibat perkosaan tersebut.¹⁵⁰

Trauma psikologis (kemudaratatan) seperti di atas merupakan pertimbangan hukum dalam menentukan dibolehkannya aborsi akibat perkosaan dalam PP/61/2014. Hukum Islam sendiri mengatur terhadap hal-hal yang bersifat *ad-daruriyat* (kemudaratatan) dapat membolehkan hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana kaidah fikih di bawah ini:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kemudaratatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.¹⁵¹

PP/61/2014 membolehkan aborsi akibat perkosaan, karena perempuan yang mengandung janin akibat perkosaan merasakan kemudaratatan. Kemudaratannya ialah karena ia menanggung beban trauma psikologis akibat diperkosa seperti telah disebutkan di atas. Hal inilah yang menurut penulis menjadi alasan dibolehkannya aborsi akibat perkosaan. Sejalan dengan itu, MUI juga telah mengeluarkan Fatwa yang membolehkan aborsi akibat perkosaan.

Penulis berpendapat bahwasemangat yang terkandung di dalam PP/61/2014 ialah semangat untuk melindungi perempuan korban perkosaan. Harapannya dengan dibolehkannya aborsi akandapat menghilangkan beban trauma psikologis yang berat bagi perempuan tersebut. Namun, di sisi lain

¹⁵⁰Irma Riyani, “Menimbang Kembali, h. 11-12.

¹⁵¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 72.

janin yang dikandungnya tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Karena janin juga bentuk awal dari manusia yang perlu dilindungi hak-haknya.

Kaidah fikih di atas yang menentukan kemudharatan membolehkan hal-hal yang dilarang, perlu dipahami mendalam. Menurut Jaih Mubarak pengertian kemudharatan harus diperjelas agar manusia tidak seenaknya melakukan perbuatan yang diharamkan dengan alasan terpaksa atau darurat.¹⁵² Menurut kalangan ulama ushul fikih yang dikutip oleh A. Djazuli, bahwa kaidah tersebut memiliki persyaratan tertentu, yaitu:

1. Kondisi *ad-daruriyat* itu mengancam jiwa atau anggota tubuh.
2. Keadaan *ad-daruriyat* hanya dibolehkan sekedar menghilangkan *ad-daruriyatnya* dan tidak boleh melampaui batas.
3. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan jalan yang dilarang.¹⁵³

Persyaratan inilah yang perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu kemudharatan. Syarat pertama mengharuskan kondisi *ad-daruriyat* yang mengancam jiwa atau anggota tubuh. Dalam hal ini perempuan korban perkosaan jiwanya terancam karena menanggung beban trauma psikologis. Namun ancaman jiwa ini tidak sampai mengakibatkan kematian. Ia hanya menanggung beban psikologis karena telah diperkosa dan hamil. Sehingga penulis berpendapat kondisi ini tidak termasuk dalam kategori *ad-daruriyat* teori *maqāṣid syarī'ah*. Penulis memasukkannya ke dalam kategori *al-ḥājiyat*. Selain itu, Muhliah Usman memberikan batasan kemudharatan sebagai berikut:

¹⁵²Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 150.

¹⁵³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, h.72.

Batasan kemadaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda. Dengan demikian darurat itu terkait dengan dharuriah, bukan hajiah dan tahsiniah.¹⁵⁴

Persyaratan kedua, sebagai contoh ialah ketika seseorang yang hampir sekarat karena sangat kelaparan, kemudian ia hanya menemukan penjual daging babi dan di situ tidak ada makanan lainnya, maka ia diperbolehkan memakan daging babi tersebut hanya sekedarnya, tidak boleh sampai kekenyangan. Dalam kasus aborsi akibat perkosaan, keadaan kemudaratanya ialah perempuan korban perkosaan yang menanggung beban trauma psikologis, diharapkan dengan dilakukannya aborsi akan menghilangkan kemudaratan tersebut.

Persyaratan kedua ini telah dirumuskan tersendiri dalam kaidah fikih, yaitu:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: “Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya”.¹⁵⁵

Persyaratan ketiga, dalam kasus aborsi akibat perkosaan menurut PP/61/2014 yaitu tidak ada jalan lain kecuali aborsi. Namun, penulis tidak sependapat, karena masih ada jalan lain yang tidak perlu dengan melakukan aborsi. Jalan tersebut ialah dengan dilakukannya pendampingan dan nasihat kepada perempuan korban perkosaan, sehingga dapat menentramkan hatinya.

¹⁵⁴Muhlisch Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, h. 134.

¹⁵⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, h. 73.

Selain itu, harus diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ia adalah korban, dan tidak sepatutnya mendapatkan ejekan dan cemoohan. Kemudian jika ia bersikeras tidak ingin punya anak dari hasil perbuatan perkosaan, maka nanti anak setelah lahir dapat diasuh oleh keluarganya atau oleh panti asuhan. Dalam hal ini penulis sejalan dengan alternatif yang terdapat dalam Pasal 38 PP/61/2014 yaitu:

- 1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
- 2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.
- 3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁵⁶

Penulis berpendapat bahwa karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka seharusnya aborsi akibat perkosaan dilarang. Sebagai solusinya ialah menggunakan alternatif lain sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan solusi ini juga dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1):

- 1) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi wajib dibina, didampingi, dan dipulihkan kondisi sosial dan kesehatannya sehingga ia dapat tumbuh berkembang secara sehat.

¹⁵⁶*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, h. 134-135.

- 2) Kewajiban membina, mendampingi dan memulihkan kondisi sosial dan kesehatan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat.
- 3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁷

Ketentuan di atas jelas merupakan solusi terhadap korban perkosaan. Meskipun yang diatur di dalamnya merupakan anak (maksimal 18 tahun), tetapi bagi yang berusia lebih dari 18 tahun dapat saja penanganannya merujuk pada ketentuan tersebut, atau paling tidak sebagai penguat dari solusi yang penulis sebutkan dalam Pasal 38 PP/61/2014.

Pertimbangan hukum lainnya dalam kasus aborsi akibat perkosaan ialah bahwa kemudatan perempuan korban perkosaan jika dilakukan aborsi, maka akan menimbulkan kemudatan lain, yaitu bagi janin yang dikandungnya. Padahal *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk kemaslahatan, yang salah satunya ialah menjaga jiwa (*hiḏḏual-nafs*). Hukum Islam tidak membolehkan menghilangkan kemudatan dengan kemudatan lainnya. Hal ini sebagaimana kaidah fikih menentukan:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

Artinya: “Kemudatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudatan lagi”.¹⁵⁸

Sesuai dengan kaidah fikih tersebut, maka aborsi akibat perkosaan tidak diperbolehkan. Karena akan menimbulkan kemudatan yang lainnya. Selain itu, dalam teori *maqāṣid syarī'ah* penulis berpendapat bahwa keadaan

¹⁵⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, h. 132.

¹⁵⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, h. 73.

aḍ-ḍaruriyat perempuan korban perkosaan tidak termasuk ke dalam tingkatan *aḍ-ḍaruriyat* melainkan *al-ḥājiyat*. Keadaan *al-ḥājiyat* menurut Imam Musbikin ialah keadaan seseorang yang jika tidak segera ditolong, akan menyebabkan kepayahan, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut tidak bisa menghalalkan yang haram.¹⁵⁹

Maqāṣid syarī'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjaga lima unsur pokok, yaitu memelihara agama (*ḥifẓu ad-din*), memelihara jiwa (*ḥifẓu al-nafs*), memelihara keturunan (*ḥifẓu al-nasl*), memelihara akal (*ḥifẓu al-'aql*), memelihara harta (*ḥifẓu al-māl*).¹⁶⁰ Pemeliharaan kelima unsur pokok dikenal dengan *uṣul al-khamsah*. Pada permasalahan ini ditekankan pada pemeliharaan jiwa. Untuk mengukur pemeliharaan kelima unsur pokok ini diukur dengan tingkatan kemudaratanya. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa penulis memasukkan kategori kemudharatan perempuan korban perkosaan ke dalam tingkatan *al-ḥājiyat*. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan ketiga tingkatan tersebut.

1. *Maqāṣid aḍ-ḍaruriyat*

Maqāṣid aḍ-ḍaruriyat adalah kebutuhan manusia yang bersifat primer. *Maqāṣid aḍ-ḍaruriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Tidak terwujudnya aspek *aḍ-ḍaruriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara

¹⁵⁹ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 71.

¹⁶⁰ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*, h. 70.

keseluruhan.¹⁶¹ Dalam kasus aborsi akibat perkosaan, jika tidak dilakukan aborsi tidak sampai merusak kehidupan manusia. Beban trauma psikologis yang ditanggung ibu korban perkosaan dapat diatasi dengan jalan lain sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

2. *Maqāṣidal-Ḥājiyyat*

Maqāṣidal-ḥājiyyat adalah kebutuhan manusia yang bersifat skunder. *Maqāṣidal-ḥājiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan kelima unsur pokok menjadi lebih baik. Tidak terwujudnya *maqāṣidal-ḥājiyyat* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi akan membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya.¹⁶² Dalam kasus aborsi akibat perkosaan, perempuan korban perkosaan merasakan kesulitan hidup karena beban trauma psikologis yang ditanggungnya. Sehingga relevan jika kondisi dalam kasus korban perkosaan dimasukkan dalam kategori ini.

3. *Maqāṣidat-Taḥsiniyyat*

Maqāṣidat-taḥsiniyyat adalah kebutuhan manusia yang bersifat tersier. *Maqāṣid at-taḥsiniyyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok..¹⁶³

¹⁶¹*Ibid.*, h. 72.

¹⁶²*Ibid.*

¹⁶³*Ibid.*

Penulis dalam hal ini berpendapat, jika dilakukan aborsi terhadap korban perkosaan maka kebutuhan skunder manusia akan terpenuhi. Artinya terwujudnya kebutuhan *al-ḥājīyat*, meskipun masih ada alternatif lain yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Namun, jika alternatifnya ialah aborsi maka akan menimbulkan kemudaratan yang lain, yaitu bagi janin yang dikandungnya. Hal ini jelas bertentangan dengan *maqāṣidsyarī'ah*. Kebutuhan dari janin jika dilakukan aborsi masuk kategori tingkatan *ad-daruriyat*. Karena akan menghilangkan kehidupan janin tersebut. Sekaligus juga tidak terwujudnya unsur yang lain yaitu pemeliharaan keturunan (*ḥifẓunaṣl*). Inilah yang seharusnya juga mendapatkan prioritas perlindungan hukum.


Penentuan hukum aborsi akibat perkosaan, dalam hal ini memang ada dua pertimbangan hukum, yaitu pemeliharaan jiwa perempuan korban perkosaan dan janin yang dikandungnya. Memelihara jiwa perempuan korban perkosaan agar terhindar dari kesusahan menurut PP/61/2014 yaitu dengan dilakukannya aborsi. Padahal pertimbangan hukum ini seharusnya tidak mengesampingkan hak-hak janin. Meskipun janin dalam hal ini berusia di bawah 40 hari. Namun janin merupakan bentuk awaldari manusia. Sejak terjadinya percampuran antara sperma¹⁶⁴ dengan ovum¹⁶⁵ fase kehidupan manusia sudah dimulai. Sebagaimana dikatakan oleh al-Ghazali dalam bukunya *Ihya'Ulumuddin* bahwa ketika jatuhnya *nutfah* (sperma) ke dalam

¹⁶⁴Sperma adalah sel kelamin jantan. Lihat Tim Reality, *KamusBiologi*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, h. 533.

¹⁶⁵Ovum adalah sel telur atau sel reproduksi pada wanita. Lihat, *Ibid.*, h. 428.

rahim, lalu bercampur dengan air wanita, maka dalam hal ini sudah mulai ada kehidupan.¹⁶⁶ Pendapat al-Ghazali ini sejalan dengan pendapat ahli kesehatan modern. Menurut Jumrodah dalam jurnalnya yang berjudul *Proses Penciptaan Manusia menurut Pandangan Islam dan Embryologi*:

Awal kehidupan dalam rahim, menurut para ahli embryologi terjadi dari proses reproduksi yaitu bermula dan berintikan pada konsepsi ialah pertemuan dan pembuahan sel telur wanita atau sperma laki-laki. Sel telur dan sperma dalam Islam dikenal dengan “Nutfah” yakni setetes cairan tertentu. Itulah bahan atau materi asal manusia, yang sekaligus menjadi titik mula perkembangan dalam rahim, bahwa asal kejadian manusia dari setetes nutfah, telah dinyatakan dalam al-Qur’an surah an-Nahl ayat: 4.¹⁶⁷



Artinya: “Dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.”¹⁶⁹

Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa fase awal kehidupan manusia telah dimulai sejak terjadinya konsepsi¹⁷⁰ di dalam rahim. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dilindungi keberadaannya sejak fase tersebut. Ketentuan waktu kehamilan tidak boleh lebih dari 40 hari diambil dari pendapat-pendapat ulama fikih. Para ulama fikih empat *mazhab*¹⁷¹ berbeda

¹⁶⁶Imam Ghazali, *Ihya'Ulumiddin Jilid 1*, alih bahasa Ismail Yakub, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1998, h.1188.

¹⁶⁷Jumrodah, “Proses Penciptaan Manusia Menurut Pandangan Islam dan Embryologi”, *Jurnal Himmah*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, Vol. VII, No. 19, 2006, h. 57. Lihat juga Huzaimah Tahido yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa Bandung, 2005, h. 187-188.

¹⁶⁸An-Nisa [4]: 4.

¹⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 364.

¹⁷⁰Konsepsi adalah pembuahan benih; percampuran antara inti sel jantan dan inti sel betina. Lihat Tim Reality, *KamusBiologi*, h. 343.

¹⁷¹*Mazhab* adalah pendapat, paham, atau aliran seseorang alim besar dalam Islam yang digelar Imam, seperti *Mazhab* Imam Hanafi dan *Mazhab* Imam Syafi'i. Lihat Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004, h. 8.

pendapat dalam permasalahan aborsi. Sebagian menentukan hukumnya dengan mengacu pada waktu peniupan ruh pada janin.

Ahsin W. Alhafidz dalam bukunya *Fikih Kesehatan* mengatakan bahwa para *fuqaha* berpendapat perubahan janin menjadi manusia terjadi setelah bulan keempat kehamilan, yaitu terjadinya peniupan ruh kepada janin. Sehingga kebanyakan ulama tidak mengizinkan aborsi setelah kehamilan empat bulan, karena hal itu termasuk jinayah.¹⁷² Dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadi *ijma*¹⁷³ ulama terhadap aborsi setelah kehamilan berusia empat bulan hukumnya ialah haram. Sementara sebelum kehamilan berumur empat bulan para ulama berbeda pendapat.

Para ulama dalam menentukan hukum aborsi berdasarkan waktu peniupan ruh janin inididasarkan pada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَاءِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالِحَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ- قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ عَلَقَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعٍ : بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ. فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ -أَوْ الرَّجُلَ- لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا

¹⁷²Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 162.

¹⁷³*Ijma* ' adalah kesepakatan semua ulama mujtahid muslim dalam satu masa tertentu, setelah wafatnya Rasulullah Saw yang berkaitan dengan hukum syara'. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *UshulFiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 146.

غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ
فَيَدْخُلُهَا، قَالَ آدَمُ: إِلَّا ذِرَاعٌ¹⁷⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abul Walid, Hisyam bin Abdul Malik telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah memberitakan kepadaku Sulaiman Al A'masy mengatakan, saya mendengar Zaid bin Wahab dari Abdullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seorang yang jujur lagi di benarkan, bersabda: "Sungguh salah seorang diantara kalian dihimpun dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah juga seperti itu, kemudian menjadi segumpal daging juga seperti itu, kemudian Allah mengutus malaikat dan diperintahkannya dengan empat hal, rejekinya, ajalunya, sengsara ataukah bahagia, demi Allah, sungguh salah seorang diantara kalian, atau sungguh ada seseorang yang telah mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka, sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau sejengkal, tetapi takdir mendahuluinya sehingga ia mengamalkan amalan penghuni surga sehingga ia memasukinya. Dan sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta atau dua hasta, lantas takdir mendahuluinya sehingga ia melakukan amalan-amalan penghuni neraka sehingga ia memasukinya." Sedang Adam mengatakan dengan redaksi 'kecuali tinggal sehasta'.¹⁷⁵

Riwayat lain dalam *Shahih Muslim* disebutkan:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ. حَدَّثَنَا
زُهَيْرٌ، أَبُو خَيْثَمَةَ. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ. أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَهُ.
أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ حَدَّثَهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَرِيحَةَ ، حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدِ
الْغِفَارِيِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِي هَاتَيْنِ، يَقُولُ
"إِنَّ النُّطْفَةَ تَقَعُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكُ". قَالَ زُهَيْرٌ:
حَسِبْتُهُ قَالَ الَّذِي يَخْلُقُهَا "فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ ذَكَرًا

¹⁷⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Juz 11*, t.tp., Dar al-Fikr, t.t., h. 477.

¹⁷⁵ Terjemahan *Kutub at-Tis'ah*. Lihat juga Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari 32: Shahih Bukhari*, alih bahasa Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 2-3.

أَوْ أَنْتَى. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَسَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ سَوِيٍّ؟ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ سَوِيًّا أَوْ غَيْرُ سَوِيٍّ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا رِزْقُهُ؟ مَا أَجَلُهُ؟ مَا خُلُقُهُ؟ ثُمَّ يَجْعَلُهُ اللَّهُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا".¹⁷⁶

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair; Telah menceritakan kepada kami Zuhair Abu Khaitsamah; Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin 'Athaa bahwa 'Ikrimah bin Khalid; Telah menceritakan kepadanya bahwa Abu Ath Thufail Telah menceritakan kepadanya dia berkata; Aku menemui Abu Sariyah Hudzaifah bin Asid Al Ghifari lalu dia berkata; Aku mendengar dengan kedua telingaku ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya nuthfah disimpan di dalam rahim setelah empat puluh malam. Lalu datanglah malaikat -aku kira beliau berkata; yang akan membentuknya seraya berkata; Ya Rabb, apakah dia laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menjadikannya laki-laki atau perempuan. Kemudian malaikat itu berkata; Ya Rabb, apakah dia menyimpang atukah tidak? Lalu Allah menetapkan dia menyimpang dan tidaknya. Lalu malaikat berkata; Ya Rabb, bagaimana rizkinya, ajalnya, akhlaknya? Kemudian Allah menetapkan dia bahagia atau celaka.¹⁷⁷

Huzaemah Tahido dalam bukunya *Fikih Perempuan Kontemporer* mengatakan bahwa ulama yang membolehkan aborsi sebelum janin berumur empat bulan adalah Muhammad Ramli dalam kitabnya *Al-Nihayah*. Alasannya karena belum ada makhluk yang bernyawa. Sedangkan ulama yang melarang aborsi ialah Ibnu Hajar dalam kitabnya *At-Tuhfah*, Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin*, dan Syekh Syaltut dalam kitab *Al-Fatwa*. Mereka melarang aborsi sebelum ditiupkan ruh karena sesungguhnya janin (embrio) pada saat itu sudah ada kehidupan yang patut dihormati. Tindakan

¹⁷⁶Abi al-Husaini Muslim bin Hajar al-Qusyairi an-Nisaburi, *Shahih Muslim Jilid 2*, Bairut: Dar al-Fikr, 2011, h. 550.

¹⁷⁷Terjemahan *Kutub at-Tis'ah*. Lihat juga Imam Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim Juz IV*, alih bahasa Adib Bisri Mustofa, Semarang: Asy Syifa', 1993, h. 573.

aborsi pada tahap pertumbuhan kandungan merupakan jinayah. Makin meningkat usia kandungan akan semakin meningkat juga jinayahnya.¹⁷⁸

Ulama empat *mazhab* berbeda pendapat mengenai masalah ini. *Mazhab* Hanafi membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh yakni sebelum 120 hari usia kehamilan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa benda yang tidak memiliki ruh, tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Karena itu, aborsi dibolehkan sebelum peniupan ruh.¹⁷⁹

Mazhab Hambali juga membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh. Namun berbeda dengan *mazhab* Hanafi, yaitu bolehnya melakukan aborsi sebelum 40 hari usia kehamilan.¹⁸⁰ *Mazhab* Syafi'i juga termasuk yang membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh. Namun hukumnya terbagi menjadi dua yaitu, aborsi yang dilakukan mendekati peniupan ruh hukumnya makruh, sedangkan setelah peniupan ruh hukumnya haram.¹⁸¹

Mazhab Maliki merupakan satu di antara empat *mazhab* yang mengharamkan aborsi secara mutlak. Menurutnya aborsi tidak dibolehkan bahkan sebelum janin berusia empat puluh hari. Lebih lanjut *mazhab* Maliki mengkategorikan aborsi setelah penyawaan sebagai bentuk kejahatan yang terkutuk. Tidak peduli apakah kandungan tersebut hasil dari perkawinan yang

¹⁷⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 33. Lihat juga Muhammad Iqbal al-Haetami, *MarriedByAccident*, Depok: QultumMedia, 2004, h. 145. Dan M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, h. 52.

¹⁷⁹Maria Ulfah Anshor dan Abdullah Ghalib, *Fiqh Aborsi*, Jakarta: Fatayat NU dan The Ford Foundation, 2004, h. 34-35.

¹⁸⁰*Ibid.*, h. 38.

¹⁸¹*Ibid.*, h. 43. Bandingkan dengan Ahmad al-Mursi H.J., *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2009, h. 36.

sah atau hubungan zina. Kecuali jika aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu.¹⁸²

Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Fatwa* yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi mengatakan bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran kandungan merupakan suatu kejahatan dan haram hukumnya. Meskipun janin belum diberi nyawa, tetapi sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Tetapi apabila pengguguran kandungan itu dilakukan karena benar-benar terpaksa untuk menyelamatkan ibu, maka dibolehkan. Dalam hal ini eksistensi ibu lebih diutamakan daripada janin.¹⁸³

Kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan. Oleh sebab itu, pengguguran (aborsi) sejak pembuahan adalah haram hukumnya. Makin besar kandungan, makin besar pula jinayahnya, semakin besar pula dosanya. Apalagi setelah janin bernyawa dilakukan aborsi dan terlebih lagi membunuhnya setelah lahir, meskipun bayi itu hasil hubungan gelap (diluar perkawinan yang sah), karena setiap anak yang lahir dalam keadaan suci (tidak berdosa).¹⁸⁴

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa semenjak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur

¹⁸²Maria Ulfah, *Fiqh Aborsi*, h. 36. Bandingkan dengan Ahmad al-Mursi, *Maqashid Syariah*, h. 36.

¹⁸³Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 81. Lihat juga Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 90.

¹⁸⁴Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa Bandung, 2005, h. 195.

perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk baru dan menetap di dalam tempatnya yang kuat di rahim. Maka makhluk tersebut harus dihormati, meskipun ia merupakan hasil dari hubungan yang haram seperti zina. Rasulullah Saw telah memerintahkan wanita Ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi hukuman rajam itu agar menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian menunggu lagi sampai anaknya sudah tidak menyusu lagi barulah dijatuhi hukuman rajam.¹⁸⁵ Dalil¹⁸⁶ yang digunakan Al-Qaradhawi ialah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيَّرٍ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ (وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ). حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَيْنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَرَدَّهُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ زَيْنَيْتُ. فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ "أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بِأَسَا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟" فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَقْلِ. مِنْ صَالِحِينَ. فِيمَا نُرَى. فَأَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ. فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ.

¹⁸⁵Yusuf al-Qhardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 1995, h. 879.

¹⁸⁶Dalil adalah cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum Islam. Lihat Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, h. 114.

قَالَ: فَجَاءَتِ الْعَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهَّرْنِي. وَإِنَّهُ رَدَّهَا. فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عِزًّا. فَوَاللَّهِ! إِنِّي لِحُبْلَى. قَالَ "إِمَّا لَا ، فَادْهَبِي حَتَّى تَلِدِي" فَلَمَّا وُلِدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ. قَالَتْ: هَذَا قَدْ وُلِدَتْهُ. قَالَ: "ادْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطَمِيهِ" فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةَ خُبْزٍ. فَقَالَتْ: هَذَا، يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَدْ فَطَمْتُهُ ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحَفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا. وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا. فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ. فَرَمَى رَأْسَهَا. فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ. فَسَبَّهَا. فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا. فَقَالَ "مَهْلًا! يَا خَالِدُ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ" ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.¹⁸⁷

Artinya: Bersumber dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya; sesungguhnya Ma'iz bin Malik Al Aslami datang menghadap Rasulullah s.a.w. dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Aku telah melakukan perbuatan zina. Dan aku ingin sekali Anda berkenan membersihkan diriku yang kotor ini". Tetapi Rasulullah s.a.w. menolak permintaan itu. Pagi harinya, Ma'iz bin Malik datang menghadap lagi. Dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina." Untuk yang kedua kalinya Rasulullah s.a.w. menolak pengakuannya tersebut. Beliau lalu menyuruh seorang kurir untuk menemui kaumnya Ma'iz bin Malik. Beliau titip pesan lewat kurir itu yang isinya: "Apa pendapat kalian jika aku beritahukan kepada kalian bahwa ada yang tidak beres pada pikiran Ma'iz bin Malik? Aku yakin kalian tentu merasa senang dengan apa yang diperbuatnya". Selanjutnya mereka membalas pesan beliau tersebut: "Kami yakin kalau Ma'iz bin Malik itu terganggu pikirannya. Setahu kami, dia adalah orang yang baik di antara kami."

Dan untuk yang ketiga kalinya Ma'iz datang lagi kepada Rasulullah s.a.w. kemudian beliau kembali menyuruh seorang kurir untuk

¹⁸⁷Abi al-Husaini Muslim bin Hajar al-Qusyairi an-Nisaburi, *Shahih Muslim Jilid 2*, Bairut: Dar al-Fikr, 2011, h. 112.

menemuin kamunya Ma'iz bin Malik. Beliau bertitip pesan kepada mereka bahwa tidak ada yang tidak beres pada pikiran Ma'iz bin Malik. Ketika untuk keempat kalinya Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah s.a.w. dengan maksud yang sama, maka dibikinlah sebuah lubang galian untuk menghukum pancung Ma'iz. Kemudian beliau menyuruh utnuk menghukum Ma'iz, dan hukuman pun dilaksanakan.”

Seterusnya Abdullah bin Buraidah mengatakan: “Suatu ketika ada seorang perempuan Ghamidiyah datang kepada Rasulullah s.a.w. ia mengatakan: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina. Maka bersihkanlah diriku yang kotor ini.” Tetapi Rasulullah s.a.w. menolak pengakuannya. Esoknya, perempuan itu datang lagi menemui Rasulullah, mengapa Anda menolak pengakuanku? Mungkin alasan Anda menolak aku adalah sama seperti ketika Anda menolak pengakuan Ma'iz bin Malik. Demi Allah, sesungguhnya sekarang aku ini sedang hamil.” Rasulullah s.a.w. bersabda: “Mungkin tidak. Sekarang pulanglah, sampai kamu melahirkan”. Setelah melahirkan, wanita tersebut datang lagi kepada Rasulullah s.a.w. dengan membawa bayi laki-laki yang dibungkus dengan secarik kain. Ia berkata: “Bayi inilah yang telah aku lahirkan.” Beliau bersabda: “Pulanglah, dan susuilah sampai kami menyapihnya.” Setelah memasuki masa menyapih, wanita itu datang lagi kepada Rasulullah s.a.w. dengan membawa bayinya dan di tangannya terdapat sepotong roti. Ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya bocah ini telah aku sapih dan dia sudah bisa menikmati makanan sendiri.” Akhirnya Rasulullah s.a.w. menyerahkan bocah tersebut kepada salah seorang lelaki kaum muslimin. Selanjutnya beliau menyuruh untuk mengatasi wanita itu. Ia ditanam ke tanah sampai sebatas dada. Selanjutnya beliau menyuruh orang-orang untuk melemparinya dengan batu. Percikan darah dari wanita itu sampai mengenai wajah Khalid, sampai-sampai si Khalid mencaci-maki wanita tersebut. Ketika caci-maki tersebut didengar oleh Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tenanglah, wahai Khalid. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggam tangan-Nya, wanita itu telah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh sekalipun dia seorang penarik pajak secara tidak halal, maka dia tentu akan diampuni”. Setelah didapati meninggal dunia, Rasulullah s.a.w. lalu menyuruh untuk mengurus jenazahnya. Setelah menyembahyanginya, beliau kemudian ikut memakamkannya.”¹⁸⁸

¹⁸⁸Imam Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, alih bahasa Adib Bisri Musthofa, Semarang: Asy-Syifa, 1993, h. 298-299.

Hadis di atas memberikan pemahaman akan larangan aborsi. Dalam hal ini digunakan metode dalam ushul fikih yaitu *mafḥūm mukhālafah*. Menurut Amir Syarifuddin, *mafḥūm mukhālafah* adalah *mafḥūm*¹⁸⁹ yang *lafāẓnya* menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan.¹⁹⁰ Dalam istilah ilmu hukum modern metode ini dikenal dengan metode penafsiran *a contrario*.¹⁹¹

Rasulullah Saw dalam hadis di atas, melakukan penundaan eksekusi hukuman rajam kepada wanita yang tengah hamil. Bahkan penundaannya sampai bayi yang dilahirkannya disapuh. *Mafḥūm mukhālafahnya* ialah jika wanita tersebut tidak sedang hamil, maka eksekusi hukuman rajam tidak akan ditunda. Sehingga dapat dipahami, hadis ini menunjukkan untuk memertahankan eksistensi bayi dalam kandungan. Meskipun kehamilan dari hasil zina, tetap saja bayi tersebut merupakan makhluk yang suci, yang terbebas dari kesalahan dan dosa orang tuanya.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perempuan yang hamil tidak boleh dirajam. Hukumannya harus ditunda sampai ia melahirkan dan menyusui anaknya.¹⁹² Hal ini memberikan pemahaman bahwa dalam kondisi apapun,

¹⁸⁹*Mafḥūm*, adalah sesuatu yang ditunjuk oleh *lafāẓ*, tetapi bukan dari ucapan *lafāẓ* itu sendiri. Lihat, Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 179.

¹⁹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 159. Lihat juga Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 50.

¹⁹¹Penafsiran *a contrario*, adalah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 39. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003, h. 180-182.

¹⁹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, alih bahasa Abu Syaūqina dan Abu Aulia Rahma, t.tp., Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 151.

jika janin tidak membahayakan ibunya maka janin tersebut tidak dibenarkan jika diaborsi.

Syaikh Muhammad Mutawwali yang dikutip oleh Ahmad al-Mursi dalam bukunya *Maqashid Syariah* mengatakan:

Kita tidak menyaksikan penciptaan makhluk, namun setiap hari kita menyaksikan kematian, dan hal ini merupakan hal yang sudah kita ketahui bersama. Merusak segala sesuatu berarti kebalikan dari menciptakannya. ...jadi, kematian adalah kebalikan kehidupan karena ia merusak kehidupan. Maka bagaimana manusia diperkenankan merusak sesuatu yang dibangun (diciptakan) Allah?¹⁹³

Al-Qaradhawi lebih lanjut mengatakan bahwa dalam kasus aborsi korban perkosaan hendaknya perempuan tersebut memelihara janinnya. Dalam hal ini masyarakat muslim sudah seharusnya mengurus pemeliharaan dan nafkah anak tersebut serta memberinya pendidikan yang baik, jangan menyerahkan beban itu kepada ibunya yang telah terkena cobaan. Demikian juga pemerintah, seharusnya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ini melalui departemen sosial tertentu.¹⁹⁴

Aliba'ul Chusna memiliki pemikiran yang sejalan dengan Al-Qaradhawi. Di dalam Jurnalnya yang berjudul *Aborsi dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan* dikatakan bahwa “aborsi dengan alasan hamil hasil perkosaan atau hubungan di luar nikah juga tidak dibenarkan, karena Islam menganggap hal tersebut bukanlah suatu penyelesaian”.¹⁹⁵

¹⁹³ Ahmad al-Mursi, *Maqashid Syariah*, h. 25.

¹⁹⁴ Yusuf al-Qhardhawi, *Fatwa-Fatwa*, h. 881.

¹⁹⁵ Aliba'ul Chusna, “Aborsi dan Hak”, h. 99.

Aborsi memiliki dampak negatif bagi pelakunya. Sehingga menjadi suatu pertimbangan hukum juga, karena jika dilakukan aborsi akan memberikan dampak negatif. Dampak tersebut ialah sebagai berikut:

1. Fisik

- a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
- b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
- c. Kematian akibat infeksi serius di sekitar kandungan.
- d. Rahim yang robek (*uterine perforation*).
- e. Kerusakan leher rahim (*cervical lacerations*) yang dapat menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
- f. Kanker payudara karena ketidak-seimbangan hormon *estrogen* dan kanker indung telur (*ovarium cancer*).
- g. Kanker leher rahim (*cervical cancer*).
- h. Kanker hati (*liver cancer*).
- i. Kelainan pada ari-ari (*placenta previa*) yang dapat menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya.
- j. Menjadi mandul (*ectopic pregnancy*)
- k. Infeksi rongga panggul (*pelvic inflammatory disease*).
- l. Infeksi pada lapisan rahim (*endometriosis*).

2. Psikologis

Aborsi selain berdampak pada fisik ibu, dapat juga berdampak pada psikologisnya. Dampak ini tidak bisa dianggap remeh setelah aborsi

dilakukan. Terdapat suatu sindrom yang bernama *post-abortion syndrome*. Gejala-gejalanya ialah timbul rasa kehilangan harga diri, senantiasa mimpi buruk, histeris, dan munculnya perasaan bersalah yang berkepanjangan.¹⁹⁶

Aborsi memang perlu disikapi dengan hati-hati, mengingat dampak yang akan ditimbulkan berbahaya. Meskipun dalam PP/61/2014 telah mengatur bahwa pelaksanaan aborsi aman dan bermutu. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1): “aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab”.¹⁹⁷

Kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil perbuatan zina. Perkosaan merupakan perbuatan asusila yang dilakukan atas kemauan salah satu pihak saja, dan perempuannya dalam posisi korban. Maka perempuan tersebut tidak terkena hukuman zina, yang terkena hukuman hanya laki-lakinya.¹⁹⁸ Dalam hal ini, perempuan korban perkosaan tersebut merasakan trauma psikologis, yakni rasa sangat malu akan kandungannya. Menurut hukum Islam, trauma psikologis tersebut tidak dapat menjadi dasar dibolehkannya aborsi. Karena derajatnya tidak sampai kepada tingkatan *ad-daruriyat* yang akan mengakibatkan kematian. Sehingga, ditinjau dari hukum Islam, aborsi akibat perkosaan hukumnya haram. Karena tidak terwujudnya

¹⁹⁶*Ibid.*, h. 104-105.

¹⁹⁷*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, h. 132.

¹⁹⁸Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa timbulnya kehamilan dan pengakuan telah dipaksa menyebabkan tidak dilaksanakannya hukuman terhadap orang perempuan tersebut. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, alih bahasa Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa, 1990, h. 633. Lihat juga Irma Riyani, “Menimbang Kembali, h. 3-4.

maqāṣid syarī'ah, yaitu pemeliharaan jiwa (*hiḏḏunafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hiḏḏunasl*).

B. Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Hak Asasi Manusia dan Keadilan

Pertimbangan hukum aborsi akibat perkosaan selanjutnyaberkaitan dengan hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia perlu diterapkan dalam permasalahan aborsi akibat perkosaan. Karena permasalahan ini berkaitan erat dengan hak hidup seseorang. Janin (anak dalam kandungan) dilindungi Undang-Undang HAM yang masih berlaku di Indonesia. Dapat dilihat pada Pasal52 ayat (2) bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.¹⁹⁹

Pasal tersebut dapat dipahami bahwa anak termasuk yang masih di dalam kandungan (janin) mendapatkan perlindungan hukum. Aturan dibolehkannya aborsi akibat perkosaan dalam PP/61/2014 cenderung diskriminatif terhadap janin. Karena lebih mementingkan kehidupan ibunya yang dalam hal ini kebutuhannya tidak sampai pada derajat *aḏ-ḏaruriyat*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2):

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰⁰

¹⁹⁹Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 18.

²⁰⁰*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23*, h. 4.

Secara yuridis dapat diketahui aturan dalam PP/61/2014 sekaligus UU Kesehatan bertentangan dengan UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Bahkan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada Pasal 28B ayat (2) ditentukan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁰¹ Berdasarkan hal tersebut, maka dalam ketentuan bolehnya aborsi akibat perkosaan terdapat disharmoni undang-undang. Artinya ada pertentangan antara ketentuan yang satu dengan yang lain, undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya.

Suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatannya. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.²⁰²

Hen Kelsen yang dikutip oleh Sabian Utsman, berpendapat bahwa norma-norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki.

²⁰¹Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekeuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 58.

²⁰²Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pembentukan*, h. 6-7.

Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai kepada norma dasar (*groundnorm*).²⁰³ Hen Kelsen lebih lanjut mengatakan:

Demi kepastian hukum, suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya dan suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas, maupun dengan peraturan yang di sampingnya.²⁰⁴


Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa demi keteraturan, ketertiban, dan kepastian hukum, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik ke samping maupun ke atas. Oleh karena itu, ketentuan mengenai dibolehkannya aborsi akibat perkosaan dalam PP/61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi sekaligus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan harus dicabut. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Islam dalam hal ini sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus dipenuhi guna mempertahankan eksistensi manusia. Menurut Ahmad Kosasih dalam bukunya *HAM dalam Perspektif Islam* bahwa manusia diberikan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, setiap manusia harus mengerti terlebih

²⁰³Sabian Utsman, *Restorative Justice*, h. 42.

²⁰⁴*Ibid.*

dahulu hak-hak dasar yang melekat pada dirinya. Hak-hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi, atau negara, melainkan anugerah Allah yang dibawanya sejak lahir. Hak-hak itulah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia (HAM).²⁰⁵ Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra' ayat 70:



Artinya: Dan sungguh, Kami telah muliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak mahluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.²⁰⁷

Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam* mengatakan bahwa konsep hak asasi manusia dalam Islam bisa merujuk pada konsep al-Ghazali dan ahli Ushul Fikih lainnya dengan sebutan *al-kulliyat al-khamsah* atau *al-maqāsid al-syarī'ah*. Lima hak-hak dasar universal adalah:

1. Perlindungan jiwa dan tubuh (*ḥifẓu an-nafs*)
2. Perlindungan akal (*ḥifẓu al-'aql*)
3. Perlindungan atas agama atau keyakinan (*ḥifẓu ad-din*)
4. Perlindungan atas harta benda (*ḥifẓu al-māl*)
5. Perlindungan atas kehormatan dan keturunan (*ḥifẓu al-ird wa al-nasl*).²⁰⁸

²⁰⁵ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 5.

²⁰⁶ Al-Isra [17]: 170.

²⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 394.

²⁰⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011, h. 144.

Terkait aborsi akibat perkosaan, seperti telah dijelaskan di atas, bahwa dalam hal ini yang perlu mendapatkan perlindungan adalah perlindungan jiwa (*hifzu an-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifzual-nasl*). Perlindungan terhadap jiwa mendapatkan prioritas dalam hukum Islam. Janin sebagai bentuk awal dari manusia juga harus dilindungi. Di dalam al-Qur’ān, Allah Swt melarang membunuh anak-anak, bahkan terdapat dalam dua ayat yang memiliki redaksi yang mirip. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Isra’ ayat 31 dan Q.S. Al-An’am ayat 151:



Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.

Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”²¹⁰



Artinya: “...janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka,”²¹¹

Quraish Shihab mengatakan bahwa kedua ayat di atas dapat dipahami sebagai sanggahan terhadap orang yang menjadikan kemiskinan

²⁰⁹ Al-Isra’ [17]:31

²¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, h. 388.

²¹¹ *Ibid.*, h. 199.

apapun sebabnya sebagai dalih untuk membunuh anak.²¹²Selain itu, dalam hal janin hasil perkosaan merupakan makhluk yang suci. Ia tidak membawa dosa-dosa orang tuanya, kenapa malahan ia yang dikorbankan. Dari perspektif keadilan jelas ketentuan yang membolehkan aborsi akibat perkosaan tidak mengakomodir nilai-nilai keadilan.

Masalah keadilan cukup banyak dibicarakan di dalam al-Qur'an dalam berbagai konteks. Kata *adil* (seimbang, setara) disebutkan sebanyak 28 kali, kata *al-Qist*(menegakkan keadilan) disebutkan sebanyak 25 kali, baik dalam bentuk kata kerja maupun kata benda, dan kata *al-wazn* (menakar sesuai timbangan) disebutkan sebanyak 20 kali.²¹³

Para ulama menurut Agus Romdlon dalam jurnalnya *Konsep Keadilan menurut al-Qur'an dan Para Filosof* memberikan empat makna keadilan, yaitu:

1. Adil dalam arti sama
2. Adil dalam arti seimbang
3. Adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya”
4. Adil dinisbahkan kepada Allah²¹⁴

John Rawls yang dikutip oleh Agus Romdlon mengatakan tentang prinsip-prinsip keadilan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kemerdekaan.
2. Kesetaraan terhadap semua orang.

²¹²Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 7*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 457.

²¹³Agus Romdlon, “Konsep Keadilan, h. 186.

²¹⁴*Ibid.*, h. 187.

3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.²¹⁵

Prinsip keadilan John Rawls bersubstansi pada kemerdekaan, kesetaraan dan tidak diskriminasi. Hukum yang baik, harus berlandaskan pada keadilan. Berkaitan dengan hal ini, Sabian Utsman berpendapat dalam bukunya *Menuju Penegakan Hukum Responsif*:

Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan masyarakat, barulah berarti apabila senyatanya didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan,... proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh dilepas-pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan perundang-undangan.²¹⁶

Hukum sejak dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan aspek keadilan. Karena tujuan hukum salah satunya adalah mewujudkan keadilan.²¹⁷

Keadilan dalam permasalahan aborsi akibat perkosaan diukur dari dua hal, yaitu perempuan korban perkosaan dan janin yang dikandungnya. Keduanya sama-sama memiliki hak. Perempuan korban perkosaan telah diperlakukan dengan tidak adil, diperkosa, lalu hamil, dan ia menderita karena menanggung beban trauma psikologis. Di sisi lain, janin dalam kandungannya juga memiliki hak untuk hidup.

²¹⁵*Ibid.*,h. 190.

²¹⁶Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 13. Lihat juga Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 262.

²¹⁷Riduan Syahrani, *Ringkasan Intisari Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 20. Lihat juga Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. 33.

Membahas masalah ini akan mengembalikan kepada pembahasan *maqāṣidsyārī'ah*. Karena hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini terdapat dua kemudharatan yaitu kemudharatan yang diterima perempuan korban perkosaan dan kemudharatan yang akan diterima janin jika dilakukan aborsi. Jika terjadi dua kemudharatan menurut Kaidah Fikih, maka diambil kemudharatan yang paling ringan. Kaidah tersebut ialah:

إِذْتَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوعِيٍّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlarnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madlarnya”.²¹⁸

Menurut Imam Musbikin, maksud kaidah ini ialah ketika terjadi peristiwa yang mendatangkan dua *mafsadat* atau lebih secara bersamaan, maka harus diseleksi terlebih dahulu, mana *mafsadat* yang lebih ringan. Setelah itu, *mafsadat* yang lebih besar harus ditinggalkan dan dikerjakan *mafsadat* yang lebih ringan mudaratnya. Karena dalam hal ini tidak terdapat jalan lain untuk menghilangkan kedua mudarat secara langsung.²¹⁹

Penulis berpendapat bahwa kaidah ini telah mencerminkan rasa keadilan. Dalam kasus aborsi akibat perkosaan, kemudharatan yang lebih ringan ialah kemudharatan yang ditanggung perempuan korban perkosaan, bahkan kemudharatannya dapat diatasi dengan solusi yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Sedangkan jika dilakukan aborsi akan mendatangkan

²¹⁸Imam Musbikin, *Qawaid al_fiqhiyah*, h. 76.

²¹⁹*Ibid.* Lihat juga Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, alih bahasa Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2013, h. 20. Dan Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 122-126.

kemudahan yang lebih besar, yakni hilangnya kehidupan janin yang tidak memiliki salah apa-apa. Semua janin yang lahir dalam keadaan suci, kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya kenapa ia yang harus dikorbankan. Sebagaimana sebuah hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفَّى وَإِنْ كَانَ لِغِيَّةٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، إِذَا اسْتَهَلَ صَارِحًا صَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهَلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقَطَ ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجِ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ" ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } الْآيَةَ²²⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, Ibnu Syihab: "Setiap anak yang wafat wajib dishalatkan sekalipun anak hasil zina karena dia dilahirkan dalam keadaan fithrah Islam, jika kedua orangnya mengaku beragama Islam atau hanya bapaknya yang mengaku beragama Islam meskipun ibunya tidak beragama Islam selama anak itu ketika dilahirkan mengeluarkan suara (menangis) dan tidak dishalatkan bila ketika dilahirkan anak itu tidak sempat mengeluarkan suara (menangis) karena dianggap keguguran sebelum sempurna, berdasarkan perkataan Abu Hurairah radliallahu 'anhu yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat

²²⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Juz 3*, t.tp., Dar al-Fikr, t.t., h. 219.

padanya?".Kemudian Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, (mengutip firman Allah QS Ar-Ruum: 30 yang artinya: ('Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu).²²¹

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa janin merupakan makhluk yang fitrah (suci), tidak sepatutnya dikorbankan sebagai solusi dari kehamilan akibat perkosaan. Jangan sampai solusi yang ditawarkan menyebabkan kemudharatan lainnya. Solusi yang lebih baik telah penulis tawarkan sebelumnya dengan jelas dan gamblang.

Penulis berpendapat ketentuan dibolehkannya aborsi dalam PP/61/2014 dapat menjadi celah untuk melegalkan aborsi bagi oknum-oknum tertentu. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan sosial dalam hal perzinaan yang makin marak dan kian tak terbendung. Oknum-oknum tertentu dapat saja menggunakan ketentuan dalam PP/61/2014 sebagai celah untuk melegalkan aborsi, dengan cara kongkalikong dengan tim kelayakan aborsi.

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai pertimbangan hukum yang mengacu pada teori *maqāsidshari'ah*, teori peraturan perundang-undangan, teori hak asasi manusia, teori keadilan, dan dampak negatif bagi orang yang melakukan aborsi, serta kemungkinan-kemungkinan penyelewengan hukum yang akan terjadi, ketentuan dibolehkannya aborsi akibat perkosaan sudah semestinya dicabut.

²²¹Terjemahan *Kutub at-Tis'ah*. Lihat juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* 7: *Shahih Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, jakarta: Pustaka Azzam, 2004, h. 343.